



**PUTUSAN**

**Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benny Aldrian als Benny Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Ujung Batu,
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Patria Dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih  
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Benny Aldrian als Benny Bin Sukardi ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Benny Aldrian als Benny Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

9. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andri, S.H., dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16PidB/YLBH.SK-RH/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No. Reg. Perk. : PDM-57/PRP/05/2024 hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY ALDRFIAN Als BENNY Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman",, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR



kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENNY ALDRFIAN Als BENNY Bin SUKARDI**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam Plastik Klip sedang bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO type F1 warna Biru;
- 1 (satu) buah korek api mancise;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata kail pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air merk Lee Mineral;
- 11 (sebelas) plastik klip dengan rincian 5 (lima) ukuran sedang dan 6 (enam) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam

Dipergunakan dalam perkara an DERY RAHMAD SUBHAN Als DERY Bin ERIZAL Menghukum terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin (Alm) NGADERI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Prp Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY ALDRIAN Als BENNY Bin SUKARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika

*Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam Plastik Klip sedang bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah korek api mancise;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata kail pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air merk Lee Mineral;
- 11 (sebelas) plastik klip dengan rincian 5 (lima) ukuran sedang dan 6 (enam) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO type F1 warna Biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Prp. tanggal 08 Agustus 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR



bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Prp. tanggal 08 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih

*Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR*



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Prp Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ada alasan yang cukup untuk Terdakwa di tahan , maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Prp Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Mohammad Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H.,M.H., dan Tirolan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Mohammad Noor, S.H.,M.H.

t.t.d

Tirolan Nainggolan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)